

PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON NOMOR: 503/05147/0075/B/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan permohonan dari SUYATI,
 S.PD.AUD Nomor: 05147 Tanggal: 03 April 2022
 tentang Permohonan Izin Pendirian Program atau
 Satuan Pendidikan;
- Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan formal dan non formal, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf
 (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah;

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

Peraturan Wali Kota Cilegon No. 65 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor 421.9/150-P2PNF/2022 Tanggal 10 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga

TK PEMBANGUNAN

Jenis / Bentuk

Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Satuan Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepala/Pengelola

Suyati, S.Pd.AUD

Alamat Rumah

Kedawung : Perum. Rahayu

003/RW 007 Kel. Taman Baru Kec. Citangkil Kota Cilegon

Penyelenggara

YAYASAN AL ITTIHADIYAH

Alamat Lembaga

: Jl. Ahmad Dahlan No. 125 Link. Temuputih RT 002/RW 002 Kel.

Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon

KEDUA

: Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan

izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

KETIGA

: Pemegang izin wajib :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
- 2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KEEMPAT

: Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KELIMA

- : Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :
 - Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya;
 - Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD;
 - Terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, dan/atau alamat dan tempat kegiatannya;
 - Terjadi perubahan penyelenggara dan/atau kepala atau pengelola PAUD;
 - Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada Tanggal : 02 September 2022

Telah, ditandatangani secara elektronik oleh:
PH: KEPALA DINAS PENANAMANIMODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON

WILASTRI RAHAYU. SH
NIR. 19640725 199003 2 004

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
- 3. Arsip.

